



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : TAHUN 2012

TENTANG

PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
DI JAWA BARAT TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan melalui program peningkatan ketahanan pangan, peningkatan produksi yang berkelanjutan dan pengembangan agribisnis, perlu dilakukan pemantapan peningkatan produksi komoditas unggulan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- b. bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor Tahun tentang Peningkatan Produksi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya

15. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4979);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
21. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
22. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Pertanian No 48/Permentan/T.140/10/2009 tentang Penerapan Budidaya Yang Baik atau Good Agriculture Practicise (GAP);
24. Peraturan Menteri Pertanian No.62/Permentan/OT.140/10/2010 Tentang tata cara Penerapan dan Registrasi Kebun atau Lahan Usaha dalam Budidaya Buah dan Sayur yang baik;
25. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Pengawasan Barang atau Jasa yang Beredar di Pasaran;
26. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak;
27. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2007 tentang

Hasil Hutan Bukan Kayu;

28. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengurusan Hutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 2, Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengurusan Hutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 8 Seri E);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Nomor Seri, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 90);

37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pupuk Bersubsidi dan Gabah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 98);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengurusan Hutan Mangrove dan Hutan Pantai (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 99);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 100);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Hutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 103);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN DI JAWA BARAT TAHUN 2013

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
6. Dinas adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat Balai adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Peningkatan Produksi Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan, Perkebunan), Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut peningkatan produksi pertanian, perikanan dan kehutanan adalah gerakan bersama oleh berbagai pihak terkait untuk meningkatkan produksi dan produktivitas serta kualitas produk pertanian, perikanan dan kehutanan secara berkelanjutan melalui penerapan teknologi usahatani sesuai dengan anjuran, yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan penanganan subsistem agro *input*, subsistem budidaya, subsistem pengolahan hasil dan subsistem pemasaran;
11. Komoditas tanaman pangan meliputi tanaman padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar.
12. Komoditas hortikultura meliputi tanaman buah, tanaman sayuran, tanaman obat dan tanaman florikultura;
13. Agribisnis adalah kegiatan terpadu dan sinergis dari mulai penerapan subsistem agro *input*, subsistem budidaya, subsistem pengolahan hasil sampai dengan subsistem pemasaran.
14. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumberdaya fisik, benih, bibit dan atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya;
15. Komoditas peternakan meliputi ternak sapi potong, sapi perah, domba, kambing, kerbau, kuda, babi, ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging dan itik;
16. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat;
17. Komoditas perkebunan meliputi komoditas unggulan, prospektif dan rintisan. Komoditas unggulan terdiri atas cengkeh, karet, kelapa, kopi, teh, tebu, kakao, tembakau, akar wangi dan kemiri sunan. Komoditas rintisan terdiri atas kayu manis, kumis kucing, kenanga, kelapa hibrida, jambu mete, dutta perca, pinang dan kelapa sawit. Komoditas prospektif terdiri atas nilam, lada, vanili, aren, kina, kemiri, kapok, pandan, mendong, jarak, sereh wangi, pala;
18. Perikanan semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
19. Komoditas perikanan meliputi ikan nila, lele, mas, gurame, patin, belut,

20. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
21. Komoditas kehutanan meliputi
22. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
23. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Koperasi dan UMKM adalah koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah di Jawa Barat.
24. Perusahaan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan badan usaha milik swasta yang bergerak di bidang pengadaan dan penyaluran benih/bibit pertanian tanaman pangan dan/atau perkebunan.
25. Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disingkat UPJA adalah usaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian di Jawa Barat.
26. Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang bisnis pertanian utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan menumbuhkan dan memelihara tanaman agar memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain, meliputi petani tanaman pangan (**padi dan palawija**), **petani tanaman hortikultura**, petani kebun, peternak dan pembudidaya ikan/nelayan, serta petani hutan.
27. Usaha tani adalah kegiatan usaha budidaya tanaman pangan (**padi, palawija**) dan **tanaman hortikultura**, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta kehutanan.
28. Kelompok Tani adalah kelompok petani tanaman pangan, kelompok petani tanaman hortikultura, kelompok petani kebun, kelompok peternak dan kelompok pembudidaya ikan/nelayan, serta kelompok petani hutan.
29. Hasil Hutan adalah benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
30. Hasil Hutan Bukan Kayu adalah hasil hutan berupa benda hayati dan non hayati berikut turunannya selain kayu.
31. Aneka Usaha Kehutanan adalah kegiatan usaha di bidang kehutanan yang memanfaatkan hasil hutan bukan kayu sebagai sumber pendapatan masyarakat yang berkesinambungan dan ramah lingkungan.
32. Pengelolaan Tanaman Terpadu yang selanjutnya disingkat PTT adalah pendekatan inovatif melalui perbaikan sistem/pendekatan dalam perakitan paket teknologi yang sinergis antara komponen teknologi dan dilakukan secara partisipatif oleh petani serta bersifat spesifik lokasi.
33. *System of Rice Intensification* yang selanjutnya disebut SRI adalah kegiatan usahatani padi melalui pendekatan perbaikan sistem perakitan

teknologi pengelolaan tanah dan tanaman yang sinergis, dilakukan secara partisipatif serta bersifat spesifik lokasi.

34. Kawasan Agribisnis Hortikultura adalah ruang geografis yang didelineasi oleh batas imajiner ekosistem dan disatukan oleh fasilitas infrastruktur ekonomi yang sama, sehingga membentuk kawasan yang berisi berbagai kegiatan usaha berbasis hortikultura, mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, penanganan dan pengolahan pascapanen dan pemasaran serta berbagai kegiatan pendukungnya.
35. Registrasi lahan usaha pemberian penghargaan kepada pelaku agribisnis hortikultura yang telah menerapkan GAP khususnya yang mempunyai dan telah menerapkan SOP komoditas. Dimana lahan usaha tersebut telah dinilai oleh Tim Penilai sesuai dengan Peraturan dan Petunjuk yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Hortikultura, apabila dinyatakan lulus maka selanjutnya diberikan Sertifikat yang di tandatangan oleh Kepala Dinas Pertanian dengan masa berlaku selama 2(dua) tahun;
36. Manajemen Rantai Pasokan (*Supply Chain Management*) yang selanjutnya disebut SCM adalah siklus lengkap produksi mulai dari kegiatan pengelolaan di setiap mata rantai aktivitas produksi sampai dengan siap untuk digunakan oleh pemakai.
37. Budidaya Pertanian yang Baik (*good agricultural practice*) yang selanjutnya disebut GAP adalah panduan umum yang berbasis SOP (*Standard Operational Procedure*) dalam melaksanakan budidaya tanaman pada setiap komoditas yang dibudidayakan, yang ditandai dengan produktivitas tinggi, mutu produk baik, keuntungan optimum, ramah lingkungan dan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan dan kesejahteraan petani serta usaha produksi yang berkelanjutan.
38. Fasilitas Terpadu Investasi Hortikultura yang selanjutnya disingkat FATIH adalah fasilitasi berbagai pihak sesuai dengan fungsi, kompetensi dan kewenangan yang berbeda, instansi dan institusi penyedia layanan investasi perlu dikoordinasikan agar fungsi pelayanan dalam berbagai aspek faktor penentu keberhasilan investasi, meliputi kebijakan, prasarana, sarana, modal dan teknologi, kelembagaan, sumberdaya manusia, dan sistem informasi, berjalan secara sinergis.
39. Pengendalian Hama Terpadu adalah Pengendalian populasi atau tingkat serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dengan menggunakan satu atau lebih dari berbagai teknik pengendalian yang dikembangkan dalam suatu kesatuan yang kompatibel untuk mencegah timbulnya kerugian secara ekonomis dan kerusakan lingkungan hidup.
40. Sistem Pertanian Ramah Lingkungan (Ekofarming) adalah system pertanian yang mengandalkan dan menjaga berimbangannya siklus-siklus yang berlangsung di dalam ekosistem dengan cara membatasi atau tidak menggunakan sama sekali inputkimia sintetis.
41. *Good Handling Practice* (GHP) adalah penanganan pascapanen yang memperhatikan kaidah-kaidah aman bagi konsumen, ramah lingkungan serta memberikan keuntungan optimal.
42. Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disingkat OKKPD yang dalam hal ini berada di bawah Badan Ketahanan Pangan yang mengeluarkan sertifikat keamanan pangan.

43. Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi yang selanjutnya disingkat GP3K yaitu program peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai melalui kerjasama antara petani/kelompok tani dengan BUMN terkait seperti Perum Perhutani, PT. Sang Hiang Seri, PT. Pertani dan PT. Pupuk Kujang, dengan perjanjian atau kesepakatan.
44. Pola Kemitraan adalah pola kerjasama usaha yang saling menguntungkan dan menguatkan secara berkesinambungan antara Pemerintah Daerah, KUMKM, BUMN/BUMD/swasta dan masyarakat atau kelompok tani.
45. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan tersier/desa yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
46. Gabungan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerjasama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok tersier atau satu daerah irigasi.
47. *Cara Pembenihan Ikan yang Baik* yang selanjutnya disingkat CPIB adalah syarat dan tata cara pembenihan ikan bagi pembenih untuk memperoleh sertifikat pembenihan.
48. *Cara Budidaya Ikan yang Baik* yang selanjutnya disingkat CBIB adalah syarat dan tata cara budidaya bagi pembudidaya ikan untuk memperoleh sertifikat pembudidaya.
49. *Agroforestry* adalah sistem penggunaan lahan yang bertujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan hasil total secara lestari, dengan cara mengkombinasikan tanaman pangan/pakan ternak dengan tanaman pohon pada sebidang lahan yang sama baik secara bersamaan atau secara bergantian dengan menggunakan praktik pengelolaan lahan yang sesuai dengan kondisi ekologi, ekonomi, sosial dan budaya setempat.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Maksud pengaturan peningkatan produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan peningkatan produksi komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, **tanaman hortikultura**, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta kehutanan di Daerah dan Kabupaten/Kota.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Tujuan dilaksanakannya peningkatan produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan adalah untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta kehutanan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat tani, melalui:

- a. Perluasan areal tanam baru di wilayah kawasan sesuai dengan RT/RW kabupaten/kota dengan penerapan teknologi budidaya yang maju meliputi tanaman padi, palawija dan hortikultura ; perkebunan; peternakan, perikanan dan kelautan serta kehutanan.
- b. peningkatan gerakan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada kelompok tani;
- c. pengembangan dan penerapan teknologi budidaya pertanian tanaman padi, palawija dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan serta kehutanan sesuai pedoman;
- d. peningkatan penggunaan bibit/benih unggul dan penerapan sarana produksi lainnya sesuai dengan kondisi spesifik lokalita; dan
- e. pengolahan dan pemasaran hasil.

BAB II

SASARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Sasaran peningkatan produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan meliputi :

- a. produksi, nilai produksi dan areal pertanian tanaman padi, palawija dan hortikultura;
- b. produksi, nilai produksi dan areal tanaman perkebunan;
- c. populasi, produksi dan nilai produksi peternakan;
- d. produksi, nilai produksi dan areal perikanan dan kelautan; dan
- e. produksi, nilai produksi dan areal tanaman kehutanan.

Bagian Kedua

Produksi dan Areal Pertanian Tanaman Padi, Palawija dan Hortikultura

Pasal 5

- (1) Sasaran produksi dan areal pertanian tanaman padi, palawija dan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mencakup jumlah produksi dan luasan areal sesuai RT/RW di wilayah kabupaten/kota.
- (2) Jenis komoditas produksi pertanian tanaman pangan, meliputi :
 - a. padi;
 - b. palawija, terdiri atas :
 1. jagung;
 2. kedelai;
 3. kacang hijau;
 4. kacang tanah;

5. ubi kayu; dan
 6. ubi jalar.
- c. hortikultura, terdiri atas :
1. sayuran, yaitu :
 - a) bawang merah;
 - b) kentang;
 - c) kubis;
 - d) cabe;
 - e) tomat; dan
 - f) jenis sayuran lain.
 2. buah-buahan, yaitu :
 - a) alpukat;
 - b) durian;
 - c) jeruk siam;
 - d) mangga;
 - e) manggis;
 - f) nenas;
 - g) pepaya;
 - h) pisang;
 - i) rambutan;
 - j) belimbing; dan
 - k) jenis buah-buahan lain.
 3. tanaman obat, yaitu :
 - a) jahe;
 - b) kunyit;
 - c) lengkuas; dan
 - d) jenis tanaman obat lain.
 4. tanaman hias, yaitu :
 - a) anggrek;
 - b) krisan;
 - c) mawar; dan
 - d) jenis tanaman hias lain.
- (3) Penetapan luasan areal produksi pertanian tanaman padi, palawija dan hortikultura dilaksanakan pada jenis komoditas padi dan palawija sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b.
- (4) Rincian sasaran produksi dan areal pertanian tanaman padi, palawija dan hortikultura di Daerah dan Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Bagian Ketiga

Keamana Pangan Produksi Pertanian

Pasal 6

- a. Produksi pertanian yang dikonsumsi segar seperti pada pasal 5 ayat 2 sayuran dan buah dalam pelaksanaan budidaya menerapkan GAP yang berbasis Standar Operasional Prosedur untuk menghasilkan produksi

segar yang aman dikonsumsi serta dapat dilakukan penelusuran balik terhadap produk yang dihasilkan.

- b. Dalam menerapkan GAP petani mendapatkan bimbingan pendampingan dan fasilitasi dalam penyusunan SOP komoditas unggulan spesifik lokalita.
- c. Dalam penerapan budidaya yang baik perlu dilakukan sekolah lapangan (SL-GAP,SL-PHT,SL-GHP) bagi petani di daerah sentra produksi.

Bagian Ketiga

Produksi dan Areal Tanaman Perkebunan

Pasal 6

- (1) Sasaran produksi dan areal tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, mencakup :
 - a. jumlah produksi dan nilai produksi;
 - b. luas areal intensifikasi;
 - c. luas area perluasan/peremajaan areal rehabilitasi;
 - d. luas areal rehabilitasi;
 - e. luas areal diversifikasi; dan
 - f. areal pengembangan.

jumlah / volume produksi, luas areal tanaman pekebunan rakyat dan nilai produksi.

- (2) Jenis komoditas dalam peningkatan jumlah produksi, luas areal intensifikasi, luas areal perluasan/peremajaan, luas areal rehabilitasi, luas areal diversifikasi dan luas areal pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, dan e, terdiri atas :

Jenis komoditas dalam jumlah / volume produksi, luas areal tanaman pekebunan rakyat dan nilai produksi dimaksud terdiri dari ;

- a. cengkeh;
- b. karet;
- c. kelapa;
- d. kopi;
- e. teh;
- f. tebu;
- g. kakao;
- h. tembakau; dan
- i. akar wangi.

- (3) Sasaran produksi dan nilai produksi tanaman perkebunan dalam areal pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan terhadap komoditi tebu, dengan luasan areal 10.949 ha (sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh sembilan hektar).

Rincian sasaran jumlah / volume produksi, luasa areal tanaman pekebunan rakyat dan nilai produksi di Daerah / Kabupaten / Kota dalam Lampiran, sebagaimana bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini ;

- (4) Luas areal pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk kedalam areal intensifikasi seluas 11.501 ha (sebelas ribu lima ratus satu hektar).

- (5) Rincian sasaran produksi, nilai produksi dan areal tanaman perkebunan di Daerah dan Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Populasi dan Produksi Peternakan

Pasal 7

- (1) Sasaran populasi, produksi dan nilai produksi peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, mencakup :
- a. populasi hewan ternak, terdiri atas :
 1. sapi potong;
 2. sapi perah;
 3. domba;
 4. kambing;
 5. kerbau;
 6. kuda;
 7. babi;
 8. ayam buras;
 9. ayam ras petelur;
 10. ayam ras pedaging; dan
 11. itik.
 - b. jumlah produksi dan nilai produksi hewan ternak, terdiri atas :
 1. daging sapi lokal, sapi impor, domba, kambing, kerbau, babi, kuda, ayam ras pedaging, ayam ras petelur, ayam buras, dan itik;
 2. telur ayam ras petelur, ayam buras dan itik; dan
 3. susu sapi.
 - c. akseptor, inseminasi, bunting dan lahir sapi potong dan sapi perah; dan
 - d. intensifikasi ternak domba jantan dan betina.
- (2) Rincian sasaran populasi, produksi dan nilai produksi peternakan di Daerah dan Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima

Produksi dan Areal Perikanan dan Kelautan

Pasal 8

- (1) Sasaran produksi, nilai produksi dan areal perikanan dan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, mencakup :
- a. produksi ikan dan nilai produksi, terdiri atas :
 1. hasil penangkapan laut dan perairan umum; dan
 2. hasil budidaya laut, tambak, kolam, keramba, sawah, kolam air deras (KAD) dan kolam jaring apung (KJA); dan
 - b. areal budidaya ikan, meliputi laut, tambak, kolam, keramba, sawah, KAD dan KJA.

- (2) Rincian sasaran produksi, nilai produksi dan areal perikanan dan kelautan di Daerah dan Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam
Produksi dan Areal Tanaman Kehutanan

Pasal 9

- (1) Sasaran produksi, nilai produksi dan areal tanaman kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, mencakup :
- a. jumlah produksi dan nilai produksi, terdiri atas :
 1. kayu rakyat, dengan jenis kayu jati, mahoni, pinus, sengon, dan kayu lain; dan
 2. hasil hutan bukan kayu, dengan komoditas jamur kayu, madu, bambu dan kokon;
 - b. areal hutan rakyat, terdiri atas areal kayu-kayuan dan *multiple purpose trees species* (MPTS); dan
 - c. pemeliharaan tanaman.
- (2) Rincian sasaran dan areal produksi tanaman kehutanan di Daerah dan Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10

Pelaksanaan peningkatan produksi pertanian, perikanan dan kehutanan ditujukan terhadap :

- a. pelaku utama dan pelaku usaha;
- b. lokasi;
- c. pola kegiatan; dan
- d. metode.

Bagian Kedua
Pelaku Utama dan Pelaku Usaha
Pasal 11

- (1) Pelaku utama pelaksanaan peningkatan produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi petani perseorangan, kelompok tani atau KUMKM pelaksana kegiatan usahatani padi, palawija, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta kehutanan.
- (2) Pelaku usaha pelaksanaan peningkatan produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi petani perseorangan, kelompok tani, KUMKM ataupun perusahaan yang bergerak di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta kehutanan, yang melakukan kegiatan sebagai mitra usaha pelaku utama.

Bagian Ketiga

Lokasi

Pasal 12

- (1) Lokasi pelaksanaan peningkatan produksi pertanian, perikanan dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, ditetapkan dengan ketentuan :
- a. lokasi peningkatan produksi pertanian tanaman padi, palawija dan hortikultura, memiliki sumberdaya air yang memadai dengan jaringan irigasi yang baik;
 - b. lokasi peningkatan produksi perkebunan, memiliki sumberdaya air yang memadai;
 - c. lokasi peningkatan produksi peternakan, memiliki lahan hijau makanan ternak dan sumberdaya air yang memadai;
 - d. lokasi peningkatan produksi perikanan dan kelautan khususnya perikanan budidaya, memiliki sumberdaya air tawar, air payau dan laut yang memadai; dan
 - e. lokasi peningkatan produksi kehutanan, memiliki sumberdaya yang memadai.
- (2) Penetapan lokasi peningkatan produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan RT/RW.

Bagian Keempat

Pola Kegiatan

Pasal 13

- (1) Pola kegiatan peningkatan produksi komoditas tanaman padi, palawija dan hortikultura pada kegiatan peningkatan produksi pertanian, meliputi :
- a. padi dengan pola PTT dan SRI;
 - b. palawija dengan pola PTT; dan
 - c. hortikultura, dilaksanakan melalui pola kegiatan pengembangan dan pemantapan kawasan komoditas dengan bimbingan penerapan GAP berbasis SOP melalui SL-GAP, SL-GHP. SL-GMP serta SL-GTP..
- (2) Pola kegiatan peningkatan produksi perkebunan pada kegiatan peningkatan produksi pertanian, dilaksanakan melalui pola kegiatan GAP/SOP dan pola kemitraan.
- (3) Pola kegiatan peningkatan produksi peternakan pada kegiatan peningkatan produksi pertanian, dilaksanakan melalui pola budidaya ternak yang baik (*good farming practice*) dan cara pembibitan yang baik (*good breeding practice*).
- (4) Pola kegiatan peningkatan produksi perikanan pada kegiatan peningkatan produksi pertanian dilaksanakan melalui CPIB, CBIB dan pola kemitraan.

Bagian Kelima

Metode

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

- (1) Metode usahatani serta pelaksanaan teknis yang digunakan dalam rangka peningkatan produksi pertanian, perikanan dan kehutanan harus berwawasan lingkungan.
- (2) Metode usahatani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi peningkatan produksi :
 - a. tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. tanaman perkebunan;
 - c. usaha kehutanan;
 - d. usaha peternakan; dan
 - e. usaha perikanan dan kelautan.

Paragraf 2

Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 15

Metode usahatani tanaman padi, palawija dan hortikultura dan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. budidaya padi, terdiri atas :
 1. penggunaan varietas unggul baru (VUB);
 2. penggunaan benih bermutu dan berlabel;
 3. pemupukan berdasarkan kebutuhan tanaman dan status hara tanah;
 4. penggunaan bibit muda (<21 hari);
 5. tanam bibit 1–3 batang per lubang;
 6. peningkatan populasi tanaman dengan cara tanam legowo;
 7. pemberian pupuk organik;
 8. pengolahan tanah sesuai dengan tipologi lahan dan kondisi tanahnya;
 9. PHT;
 10. pemberian air pada tanaman secara efektif dan efisien sesuai dengan kondisi tanah;
 11. pengendalian gulma secara tepat; dan
 12. penanganan proses panen dan pascapanen dengan baik.
- b. budidaya palawija, terdiri atas:
 1. pengolahan tanah yang optimal;
 2. penggunaan benih unggul bermutu/bersertifikat;
 3. pengaturan jarak tanam yang optimal;
 4. pemupukan anorganik dan organik yang berimbang;
 5. penggunaan pupuk pelengkap cair;
 6. tata guna air;
 7. pengendalian hama/penyakit terpadu; dan
 8. penanganan panen dan pascapanen.
- c. budidaya hortikultura, terdiri atas :
 1. penerapan pola tanam lokal dan nasional;
 2. penerapan GAP yang meliputi persiapan lahan, pengaturan jarak tanam sesuai anjuran, penggunaan benih yang sudah dilepas atau

- benih unggul, penggunaan pupuk sesuai anjuran, pengaturan pengairan sesuai kebutuhan tanaman, penerapan PHT dan penerapan GHP untuk memenuhi pangsa pasar yang tersedia;
3. konservasi lahan;
 4. orientasi budidaya hortikultura yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;
 5. penanganan panen dan pascapanen;
 6. registrasi lahan usaha;
 7. mengusulkan sertifikasi produk kepada OKKPD.
- d. budidaya buah-buahan, terdiri atas :
1. penerapan GAP;
 2. konservasi lahan;
 3. PHT; dan
 4. penggunaan varietas unggul atau varietas yang telah dilepas.

Paragraf 3 Tanaman Perkebunan

Pasal 16

Metode usahatani tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. tanaman semusim, terdiri atas:
1. pengolahan tanah;
 2. pengaturan jarak tanam;
 3. penggunaan bibit varietas unggul/bersertifikat;
 4. pengaturan pola tanam dan penataan varietas;
 5. pemupukan berimbang;
 6. penyiangan;
 7. PHT;
 8. pengelolaan pengairan di tingkat petani;
 9. pengelolaan panen dan pascapanen; dan
 10. perbaikan pengolahan hasil.
1. Persiapan lahan dan pengolahan tanah
 2. Pengaturan jarak tanam dan pola penanaman
 3. Penggunaan benih tanaman varietas unggul sesuai anjuran dan bersertifikat
 4. Pemupukan yang berimbang, tepat jenis, dosis dan waktu
 5. Pemeliharaan tanaman dan kebun (pengairan, penyiangan, pengendalian OPT),
 6. Penanganan panen dan pasca panen
 7. Perbaikan mutu produksi dan pengolahan
- b. tanaman tahunan, terdiri atas :
1. pengelolaan dan pengawetan tanah;
 2. pemeliharaan rorak/perbaikan drainase kebun;
 3. penyulaman;

4. pemupukan berimbang;
5. pengendalian hama/penyakit tanaman;
6. pengendalian gulma;
7. pengaturan daur pangkas dan pengaturan pohon pelindung, khususnya dalam komoditas tertentu; dan
8. pengaturan panen dan pascapanen.

1. Persiapan lahan, dan pengolahan tanah
2. Penataan lahan dan penerapan pola konservasi tanah dan air
3. Pengaturan jarak tanam dan pola penanaman
4. Penggunaan benih tanaman varietas unggul sesuai anjuran dan bersertifikat
5. Pemupukan yang berimbang, tepat jenis, dosis dan waktu
6. Pemeliharaan tanaman (pemangkasan, pengaturan cabang, pengendalian OPT),
7. Pemeliharaan kebun (pengairan, drainase dan penyiangan),
8. Penanganan panen dan pasca panen
9. Perbaikan mutu produksi dan pengolahan

Paragraf 4
Usaha Kehutanan
Pasal 17

Metode usahatani tanaman kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. budidaya hutan rakyat melalui pola intensif/*agroforestry*, terdiri atas :
 1. penyediaan bibit unggul/bersertifikat;
 2. penyiapan lahan dan pengelolaan tanah;
 3. pemasangan ajir dan pembuatan lubang tanam;
 4. pemupukan organik dengan ketentuan 2 kg/lubang;
 5. penanaman dengan jarak tanam 3 x 3 m dan jarak tanam 4 x 5 m;
 6. penyulaman;
 7. pengendalian gulma;
 8. pendangiran, pemangkasan cabang (*prunning*);
 9. penjarangan;
 10. PHT; dan
 11. pengaturan panen dan pascapanen.
- b. budidaya aneka usaha kehutanan, terdiri atas :
 1. penyediaan bibit unggul/bersertifikat;
 2. penyiapan lahan/tempat budidaya;
 3. pemeliharaan yang baik;
 4. Penyediaan pakan lebah yang cukup;
 5. pengendalian hama/penyakit tanaman;
 6. pengaturan panen dan pascapanen; dan
 7. pengolahan hasil.

Paragraf 5
Usaha Peternakan
Pasal 18

Metode usaha peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, meliputi :

- a. ternak sapi potong, terdiri atas:
 1. penerapan inseminasi buatan, yaitu memasukkan mani/semén ke dalam alat kelamin hewan betina sehat dengan menggunakan alat inseminasi, dengan tujuan agar hewan tersebut menjadi bunting;
 2. penerapan sistem perkandangan yang baik;
 3. pengaturan pola pembibitan (*breeding*);
 4. penerapan sistem pencatatan (*recording*);
 5. penanggulangan dan pencegahan penyakit;
 6. penanggulangan gangguan reproduksi;
 7. penerapan teknologi pengolahan pakan ternak;
 8. pengembangan bahan baku pakan lokal;
 9. penerapan teknologi pengolahan limbah untuk pakan ternak; dan
 10. penerapan teknologi pengolahan limbah ternak.
- b. ternak sapi perah, terdiri atas :
 1. penerapan inseminasi buatan, yaitu memasukkan mani/semén ke dalam alat kelamin hewan betina sehat dengan menggunakan alat inseminasi, dengan tujuan agar hewan tersebut menjadi bunting;
 2. penerapan sistem perkandangan yang baik;
 3. pengaturan pola pembibitan (*breeding*);
 4. penerapan sistem pencatatan (*recording*);
 5. penanggulangan dan pencegahan penyakit;
 6. penanggulangan gangguan reproduksi;
 7. penerapan teknologi pengolahan pakan ternak;
 8. pengembangan bahan baku pakan lokal;
 9. penerapan teknologi pengolahan limbah untuk pakan ternak;
 10. penerapan teknologi pengolahan limbah ternak; dan
 11. penerapan teknologi pengolahan produk.
- c. ternak domba, terdiri atas :
 1. penerapan sistem perkandangan yang baik;
 2. pengaturan pola pembibitan (*breeding*);
 3. penerapan sistem pencatatan (*recording*);
 4. penanggulangan dan pencegahan penyakit;
 5. penerapan teknologi pengolahan pakan ternak;
 6. pengembangan bahan baku pakan lokal;
 7. penerapan teknologi pengolahan limbah untuk pakan ternak; dan
 8. penerapan teknologi pengolahan limbah ternak.

Paragraf 6
Usaha Perikanan dan Kelautan
Pasal 19

Metode usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e, meliputi :

- a. budidaya air tawar, terdiri atas :
 1. pengolahan tanah yang optimal;
 2. pengeringan tanah yang optimal;
 3. pengisian air yang optimal;
 4. pemupukan berimbang;
 5. penggunaan benih unggul bermutu/bersertifikat;
 6. pemberian pakan bersertifikat yang optimal;
 7. pengaturan musim tanam yang optimal;
 8. pengaturan pola tanam monokultur dan polikultur;
 9. tata guna air di tingkat pembudidaya;
 10. PHT;
 11. penanganan panen dan pascapanen; dan
 12. pengolahan hasil.
- b. budidaya laut, terdiri atas :
 1. metode dasar;
 2. metode lepas dasar;
 3. metode pancang;
 4. metode rak;
 5. metode rakit;
 6. metode kurungan;
 7. metode *long line*;
 8. metode hampang; dan
 9. metode tambak.
- c. penangkapan ikan, terdiri atas :
 1. memburu gerombolan ikan; dan
 2. menggunakan alat bantu, meliputi cahaya, rumpon dan *echosounder*.

BAB IV
SARANA PRODUKSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 20

Sarana produksi dalam kegiatan peningkatan produksi pertanian, perikanan dan kehutanan, meliputi :

- a. benih tanaman;
- b. bibit ternak dan ikan;
- c. pakan ternak dan ikan;
- d. pupuk;
- e. pestisida dan obat kesehatan hewan; dan
- f. sarana produksi lainnya

Bagian Kedua
Benih Tanaman
Pasal 21

- (1) Penyediaan dan penyaluran benih tanaman **tanaman padi , palawija dan hortikultura**, perkebunan dan kehutanan, diatur sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan Kepala Dinas terkait, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan benih dilaksanakan secara optimal oleh para penangkar benih, UPTD terkait, **Balai Penelitian** serta pihak lain sesuai ketentuan.
- (3) Benih produk pertanian tanaman **padi, palawija dan hortikultura**, perkebunan dan kehutanan yang beredar di masyarakat **minimal mempunyai surat keterangan mutu**, harus bersertifikat, yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan atas peredaran benih diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas terkait, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rincian kebutuhan benih tanaman **padi , palawija dan hortikultura**, perkebunan dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), dan (4), tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Bibit Ternak dan Ikan

Pasal 22

- (1) Penyediaan dan penyaluran serta alokasi bibit ternak dan ikan untuk meningkatkan produksi peternakan serta perikanan dan kelautan, dilaksanakan dengan mengacu pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas terkait, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan bibit ternak dan ikan dan dilaksanakan secara optimal oleh para penangkar benih, UPTD terkait, dan pihak lain sesuai ketentuan, meliputi :
 - a. peningkatan ketersediaan dan pendistribusian bibit yang berkualitas baik;
 - b. peningkatan produksi bibit /bakalan ternak yang berkualitas;
 - c. pelayanan kesehatan hewan, reproduksi dan pemasaran;
 - d. pelaksanaan kaji terap teknologi;
 - e. pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia Balai;
 - f. peningkatan anggaran pembangunan dan belanja Balai;
 - g. peningkatan ketersediaan sarana dan parasarana kerja Balai;
 - h. penetapan prosedur operasional standar;
 - i. penetapan tugas pokok dan fungsi yang tidak tumpang tindih dengan Balai lain; dan
 - j. perluasan wilayah kerja secara geografis.
- (3) Bibit ternak dan ikan yang beredar di masyarakat harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pengawasan atas peredaran benih diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas terkait sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rincian kebutuhan benih ikan setiap Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Pakan Ternak dan Ikan

Pasal 23

- (1) Penyediaan, penyaluran serta alokasi pakan ternak dan ikan untuk meningkatkan produksi peternakan serta perikanan dan kelautan, dilaksanakan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas terkait sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan pakan ternak dan ikan dilaksanakan secara optimal oleh perusahaan swasta serta pihak lain sesuai ketentuan.
- (3) Pengawasan atas peredaran pakan ternak dan ikan diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas terkait sesuai kewenangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rincian kebutuhan pakan ikan setiap Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima

Pupuk

Pasal 24

- (1) Jenis pupuk yang diperlukan untuk peningkatan produksi pertanian, meliputi pupuk anorganik dan pupuk organik *bersubsidi maupun nonsubsidi*.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi ditetapkan oleh Gubernur, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rincian kebutuhan pupuk untuk peningkatan produksi pertanian tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam

Pestisida dan Obat Kesehatan Hewan

Pasal 25

- (1) Pengadaan, penyaluran serta alokasi pestisida dan obat kesehatan hewan untuk keperluan peningkatan produksi pertanian, dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas terkait sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan pestisida dilaksanakan secara optimal oleh perusahaan swasta serta pihak lainnya.
- (3) Sasaran dan kebutuhan pestisida serta pengawasan peredaran pestisida diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas terkait sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Sarana Produksi Lainnya
Pasal 26

- (1) Kebutuhan sarana produksi untuk kegiatan penangkapan di laut dan perairan umum dalam rangka peningkatan produksi perikanan dan kelautan tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pemanfaatan alat dan mesin pertanian untuk keperluan peningkatan produksi pertanian melalui pola pelayanan jasa alat dan mesin pertanian yang pengadaannya dilaksanakan oleh Pemerintah, dilakukan oleh UPJA.
- (3) Pembinaan serta bimbingan teknis pengelolaan alat dan mesin pertanian, dilaksanakan oleh Dinas terkait dengan melibatkan asosiasi UPJA dan pihak swasta sebagai mitra usaha.

BAB V
STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN
Bagian Kesatu
Padi, Palawija dan Holtikultura
Pasal 27

Strategi pencapaian sasaran produksi tanaman **tanaman padi, palawija dan hortikultura**, dilaksanakan melalui :

- a. peningkatan produktivitas, meliputi :
 1. penggunaan benih varietas unggul bermutu (termasuk benih hibrida) dan varietas sesuai kondisi **agroklimat** setempat;
 2. pemupukan berimbang berdasarkan hasil analisis tanah di laboratorium (*soil test kit*) dan bagan warna daun, atau berdasarkan rekomendasi pemupukan N, P dan K pada padi sawah spesifik lokasi dalam Peraturan Menteri Pertanian nomor 40/Permentan/OT.140/04/2007, pupuk organik dan biohayati;
 3. **peningkatan SDM petani dalam upaya perbaikan budidaya melalui metode Sekolah Lapang (SL); dan**
 4. pengawalan, pemantauan, pendampingan dan koordinasi.
- b. perluasan areal, melalui :
 1. perbaikan jaringan irigasi usaha tani dan jaringan irigasi desa, dengan cara :
 - a) dikondisikan pada daerah-daerah yang memerlukan perbaikan;
 - b) pemanfaatan jaringan irigasi yang telah diperbaiki; dan
 - c) pemberdayaan P3A/GP3A untuk pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
 2. optimalisasi lahan/peningkatan IP di lahan sawah dan lahan kering, dengan cara :
 - a) perluasan areal lahan sawah pada daerah-daerah yang memungkinkan (percetakan lahan sawah);
 - b) pemanfaatan secara optimal lahan-lahan kering sesuai dengan tingkat kecocokan komoditas yang ditanam;
 - c) diversifikasi lahan-lahan kering dengan berbagai komoditas yang ditanam; dan

- d) penambahan luas baku lahan melalui pemanfaatan lahan tidur di areal perhutani, hutan rakyat (HTR) perkebunan, transmigrasi dan lain-lain.
- 3. konservasi lahan, dengan cara :
 - a) penanaman tanaman keras;
 - b) pemanfaatan limbah-limbah komoditas;
 - c) peningkatan penggunaan pupuk organik;
 - d) pengaturan tata letak komoditas yang ditanam;
 - e) pembuatan kontur-kontur; dan
 - f) penanaman komoditas yang sesuai dengan agroekosistem.
- 4. pompanisasi, dengan cara :
 - a) setiap kelompok tani/gapoktan/p3a/gp3a memiliki fasilitas pompa air yang memadai;
 - b) pemanfaatan pompa air yang ada; dan
 - c) pemeliharaan dan perbanyakkan bagi wilayah-wilayah tertentu.
- c. pengamanan produksi, melalui pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman), penanganan dampak fenomena iklim dan pengurangan kehilangan produksi (*loses*), melalui :
 - 1. pengendalian dan penanganan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) dan DPI (Dampak Pengaruh Iklim);
 - 2. penyebarluasan informasi panen, prakiraan iklim dan sekolah lapang pengendalian hama terpadu – sekolah lapang intensifikasi (SL PHT – SLI); dan
 - 3. penanganan ALSIN (Alat dan Mesin) dan pascapanen.
- d. kelembagaan dan pembiayaan, melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan usaha tani :
 - 1. kelompok tani/gabungan kelompok tani;
 - 2. peranan dan peningkatan jumlah penyuluh, pengawas benih, pengendali organisme pengganggu tanaman (POPT), petugas penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan pupuk; dan
 - 3. pelaksanaan dan percepatan realisasi kredit ketahanan pangan dan energi (KKP-E), kredit usaha rakyat (KUR), pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) dan lain-lain.
- e. kemitraan antara petani dan *stakeholder*.

Pasal 28

Strategi pencapaian sasaran produksi tanaman pangan dan hortikultura dilaksanakan melalui :

- a. pengembangan kawasan bisnis hortikultura, meliputi :
 - 1. penetapan komoditas unggulan di masing-masing kawasan;
 - 2. penyusunan rancang bangun usaha tani dan rekayasa wilayah pada masing-masing kawasan;
 - 3. pemantapan dan pengembangan sentra produksi komoditas unggulan; dan
 - 4. pemantapan kawasan bunga dan daun potong di Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bandung Barat serta pengembangan Kawasan Bunga dan Daun Potong di Kabupaten Bandung.
- b. percepatan penerapan *supply chain management* (SCM), melalui :
 - 1. sosialisasi SCM kepada pelaku agribisnis di Daerah;

2. melaksanakan identifikasi SCM dalam rangka efisiensi nilai tambah petani; dan
 3. fasilitasi penyusunan SCM komoditas unggulan di Kabupaten/Kota kawasan hortikultura.
- c. percepatan penerapan GAP, melalui :
1. sosialisasi GAP kepada petugas dan kelompok tani;
 2. fasilitasi penyusunan SOP komoditas unggulan di Kabupaten kawasan hortikultura;
 3. penyelenggaraan kebun percontohan penerapan SOP;
 4. regritasi kebun/lahan usaha bersama instansi yang kompeten;
 5. diseminasi teknologi budidaya hortikultura;
 6. pengaturan waktu panen buah-buahan dengan teknologi budidaya (*off season*) agar panen dapat dilakukan lebih lama; dan
 7. pengaturan pola tanam untuk sayuran biofarmaka.
- d. FATIH, meliputi :
1. sosialisasi FATIH kepada pemangku kepentingan dan pelaku agribisnis terkait di Kabupaten/Kota potensial;
 2. pemantauan, pembentukan/penyusunan Tim FATIH Kabupaten/Kota;
 3. menjembatani realisasi fasilitasi FATIH kepada pihak perbankan sekaligus melaksanakan verifikasi dan kelayakan usaha agribisnis hortikultura; dan
 4. pembinaan Tim FATIH Kabupaten/Kota
- e. pengembangan kelembagaan agribisnis hortikultura, meliputi :
1. penyusunan *data base sentra produksi komoditas menyangkut luas areal, waktu panen , produksi yang dihasilkan , serta kelembagaan tingkat kelompok tani, Gapokatan, Asosiasi , dan Konsorsium.*;
 2. sosialisasi kelembagaan agribisnis hortikultura; dan
 3. pembinaan, pembentukan dan pemantauan kegiatan kelembagaan agribisnis kepada kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi dan konsorsium pemangku kepentingan di bidang agribisnis hortikultura
- f. meningkatkan konsumsi dan ekspor, melalui :
1. gerakan peningkatan konsumsi sayuran, buah dan tanaman hias;
 2. *promosi buah tropika; dan*
 3. promosi produk *Florikultura.*

Bagian Kedua

Perkebunan

Pasal 29

Strategi pencapaian sasaran produksi perkebunan, meliputi :

- a. peningkatan kinerja ganda dalam rangka peningkatan produksi tanaman tebu;
- b. pengembangan teknologi kultur jaringan pada tanaman tebu dan kakao;
- c. penerapan GAP; dan
- d. penerapan cara produksi yang baik (*good manufacturing practice*).

Bagian Ketiga

Kehutanan

Pasal 30

Strategi pencapaian sasaran produksi kehutanan, dilaksanakan melalui :

- a. sinergitas perencanaan dan program melalui perwujudan kesamaan persepsi pemantapan kawasan hutan dan kawasan lindung;
- b. transparansi informasi;
- c. rehabilitasi lahan dan konservasi tanah;
- d. penguatan kelembagaan dan revitalisasi fungsi penyuluhan;
- e. penegakan hukum bidang kehutanan;
- f. peningkatan kapasitas pemberdayaan ekonomi dan kemitraan masyarakat sekitar hutan;
- g. revitalisasi pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan serta industri hasil hutan;
- h. pemberantasan pembalakan liar dan perambahan atau okupasi kawasan;
- i. pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan;
- j. penyediaan sumberdaya manusia, sarana prasarana dan pembiayaan pembangunan kehutanan;
- k. sinergitas fungsi kelembagaan pengelolaan hutan dan kawasan lindung; dan
- l. peningkatan efektivitas pengawasan dan pengendalian pembangunan kehutanan.

Strategi pencapaian sasaran produksi perkebunan, meliputi ;

- a. Pengembangan Komoditi perkebunan meliputi ;
 - 1) Intensifikasi ,
 - 2) Rehabilitasi,
 - 3) Peremajaan,
 - 4) Perluasan,
 - 5) Diversifikasi,
- b. Peningkatan penerapan standar baku teknis budidaya, meliputi ;
 - 1) Pengembangan sumber benih serta penggunaan benih bermutu dan bersertifikat,
 - 2) Penggunaan pemupukan yang berimbang dan sesuai anjuran,
 - 3) Penerapan standar pemeliharaan tanaman dan kebun
 - 4) Penataan lahan dan upaya konservasi lahan,
 - 5) Penerapan PHT
- c. Peningkatan, Pemberdayaan SDM, Kelembagaan Petani dan Permodalan ;
 - 1) Peningkatan keterampilan, wawasan dan pengetahuan SDM perkebunan,
 - 2) Pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan petani dan kelembagaan usaha petani ,
 - 3) Pengembangan Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE),
 - 4) Fasilitasi peningkatan akses permodalan dan peningkatan kemampuan pengelolaan permodalan usaha perkebunan,
- d. Perbaikan pasca panen dan pengolahan hasil ;
 - 1) Perbaikan cara panen dan penerapan standar hasil panen ;
 - 2) Sosialisasi dan Implementasi SNI Produk perkebunan serta standarisasi lainnya antara lain GAP, GMP, AHCCP dan ISO,
 - 3) Standarisasi, Revitalisasi dan Pengembangan UPH Perkebunan
- e. Pengembangan usaha, produk dan pasar perkebunan;
 - 1) Pengembangan pola-pola kemitraan usaha dan pemasaran
 - 2) Pelayanan rekomendasi dan perzinan usaha perkebunan
 - 3) Pengembangan dan diversifikasi produk
 - 4) Fasilitasi dan pengembangan promosi produk perkebunan
- f. Pengendalian dan penanganan gangguan usaha dan OPT,
 - 1) Pengembangan penanganan dan pengendalian OPT dan Gulma,

- 2) Pananganan gangguan usaha dampak anomali perubahan iklim,
- 3) Fasilitasi penanganan konflik dalam usaha perkebunan
- g. Pengikatan Kemampuan dan Sarana Aparatur Perkebunan
 - 1) Revitalisasi Sarana dan Fasilitas Dinas serta UPTD Perkebunan
 - 2) Peningkatan Kemampuan dan pengembangan Tenaga Fungsional di Bidang Perkebunan (Benih dan Proteksi Tanaman)
 - 3) Meningkatkan fungsi Kebun Dinas dan Instalasi UPTD,

Bagian Keempat

Peternakan

Pasal 31

- (1) Strategi pencapaian sasaran produksi peternakan, dilaksanakan melalui:
- a. sapi potong, dengan cara :
 1. memacu kegiatan inseminasi buatan (IB) melalui optimalisasi akseptor di 20 Kabupaten/Kota;
 2. penyelamatan betina produktif dan hasil inseminasi buatan (IB) melalui pola kemitraan;
 3. pencegahan dan penanganan gangguan reproduksi;
 4. peningkatan status kesehatan hewan;
 5. pengembangan dan pemanfaatan pakan lokal;
 6. pengembangan sumberdaya manusia dan kelembagaan;
 7. penambahan bibit;
 8. integrasi pertanian, perkebunan dan kehutanan dengan peternakan sapi, dengan pola *zerowaste* pada pertanian terpadu;
 9. pengembangan model kawasan sentra agribisnis pembibitan sapi potong andalan Jawa Barat di Kabupaten Sukabumi dan Cianjur;
 10. peningkatan pemanfaatan fasilitas permodalan kredit usaha pembibitan sapi (KUPS), *corporate social responsibility* (CSR), program kemitraan bina lingkungan (PKBL), atau kredit program lainnya);
 11. peningkatan kapasitas Balai Pembibitan Sapi Potong dan pengembangan kemitraan dengan peternak;
 12. kajian penetapan tata ruang kawasan peternakan;
 13. promosi investasi;
 14. penyiapan pengembangan industri peternakan sapi potong;
 15. mendorong terbangunnya usaha industri pembibitan sapi potong swasta;
 16. revitalisasi rumah potong hewan (RPH); dan
 17. penataan pasar.
 - b. sapi perah, dengan cara :
 1. pengembangan kawasan HMT kerjasama dengan Perhutani, PTP, swasta;
 2. pemanfaatan tanah pangangan;
 3. penambahan populasi melalui manajemen pembibitan dan fasilitas KUPS;

4. penerapan teknologi pakan dan manajemen, kesehatan produksi dan reproduksi, kesehatan pemerahan serta produksi dan pemanfaatan hijauan;
 5. pengembangan kelembagaan tani;
 6. peningkatan sumberdaya manusia petugas/petani;
 7. fasilitasi pengolahan pasca panen (*cooling unite*, pasteurisasi);
 8. promosi investasi;
 9. Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS); dan
 10. peningkatan penerapan rantai dingin.
- c. domba, dengan cara :
1. pengembangan Balai Pembibitan Domba;
 2. pengembangan Gapoktan/Kawasan;
 3. membenahan SCM;
 4. integrasi produksi dengan kebutuhan pasar;
 5. sosialisasi konsumsi daging domba;
 6. penerapan teknologi;
 7. fasilitasi sarana dan prasarana; dan
 8. fasilitasi pembiayaan.
- d. unggas, dengan cara :
1. restrukturisasi perunggasan;
 2. pengembangan Gapoktan peternak unggas;
 3. pembangunan pabrik pakan ternak skala kecil (PPTSK) yang terintegrasi dengan kelompok-kelompok petani jagung;
 4. pembangunan pusat pembibitan (*breeder*); dan
 5. pembangunan rumah potong unggas skala kecil (RPUSK).

Bagian Kelima

Perikanan dan Kelautan

Pasal 32

- (1) Strategi perikanan budidaya untuk pencapaian sasaran produksi perikanan dan kelautan, dilaksanakan melalui :
- a. peningkatan jumlah produksi dari setiap unit usaha budidaya atau intensifikasi KJA, KAD, kolam dalam dan tambak melalui penerapan sarana produksi yang memenuhi "prinsip enam (6) tepat", yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, tepat tempat, tepat waktu dan tepat harga, serta kaidah-kaidah CBIB dan CPIB;
 - b. perluasan dan/atau penambahan unit usaha budidaya atau ekstensifikasi;
 - c. pendayagunaan lahan-lahan yang *idle* atau revitalisasi;
 - d. penambahan/peningkatan keragaman komoditas budidaya atau diversifikasi;
 - e. Gerakan Pengembangan Perikanan Pantai Utara dan Muara Pantai Selatan (Gapura);

- f. peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang perikanan dan kelautan;
 - g. pengembangan kawasan budidaya dan kelembagaan perikanan dan kelautan;
 - h. pengembangan kawasan minapolitan berbasis sentra produksi;
 - i. peningkatan sinergitas antara pemangku kepentingan terkait, terutama dalam penyediaan infrastruktur dan pemodal;
 - j. peningkatan nilai tambah, daya saing dan akses pasar;
 - k. pemanfaatan bahan baku pakan lokal, murah, mudah didapat, berprotein tinggi dan penggunaan mesin pembuat pelet;
 - l. peningkatan produksi dan distribusi induk unggul;
 - m. peningkatan konsumsi makan ikan;
 - n. pengembangan pemasaran hasil perikanan; dan
 - o. optimalisasi peran Balai.
- (2) Strategi perikanan tangkap untuk pencapaian sasaran produksi perikanan dan kelautan, meliputi :
- a. pengembangan alat tangkap, alat bantu dan perbaikan lingkungan;
 - b. pengembangan usaha penangkapan ikan di areal yang belum dimanfaatkan;
 - c. pemanfaatan ikan-ikan yang terbuang;
 - d. pemanfaatan sumberdaya ikan laut dalam; dan
 - e. restrukturisasi kapal penangkap ikan.

BAB VI

PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL

Pasal 33

- (1) Peningkatan produksi pertanian harus disertai dengan pengembangan pemasaran, baik lokal maupun ekspor, melalui peningkatan nilai tambah produk, dengan tujuan peningkatan pendapatan dan posisi tawar petani.
- (2) Peningkatan nilai tambah produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pemilihan, pemilahan dan pengepakan, untuk diolah dan dikembangkan menjadi berbagai jenis produk segar maupun olahan.
- (3) Standar teknis operasional pemilihan, pemilahan dan pengepakan maupun pengolahan produk pertanian mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan Kepala Dinas terkait sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas terkait dan Kepala Dinas di Kabupaten/Kota yang membidangi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan serta kehutanan, mengupayakan kelancaran dan keberhasilan pengembangan industri pengolahan dan pemasaran produk

pertanian sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemasaran produk pertanian dilakukan melalui pasar tradisional, pasar swalayan, pasar lelang, pengembangan sub terminal agribisnis dan/atau terminal agribisnis, serta pengembangan perdagangan antarpulau dan ekspor ke pasar internasional.
- (3) KUMKM dan Perusahaan berperan secara aktif dalam mengembangkan industri pengolahan hasil dan pemasaran produk pertanian.
- (4) Untuk kelancaran pengembangan industri pengolahan dan pemasaran produk pertanian, Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas di Kabupaten/Kota yang membidangi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta kehutanan.

BAB VII

PENYULUHAN

Pasal 35

- (1) Dalam menunjang keberhasilan peningkatan produksi pertanian secara berkesinambungan, dilibatkan berbagai kelembagaan sosial maupun ekonomi di perdesaan, meliputi Koperasi Unit Desa (KUD), lembaga keuangan bank maupun non bank, KUD mina, koperasi pertanian (Koptan), UPJA, perusahaan penggilingan padi/beras, Kontak Tani/Nelayan Andalan (KTNA), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Gabungan Pengusaha Perkebunan (GPP), Kontak Tani Hutan Andalan (KTHA), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI), Perhimpunan Peternak Sapi Kerbau Indonesia (PPSKI), Perhimpunan Peternak Ayam Nasional (PPAN), Badan Pelaksana Penyuluhan di Kabupaten/Kota, kelompok tani/gabungan kelompok tani, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai, Posko Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN), Unit Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi (P2SDS), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan tokoh masyarakat.
- (2) Peran kelembagaan sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioptimalkan melalui peningkatan koordinasi dan sinergitas kelembagaan dalam membangun dan menggerakkan pertanian di perdesaan.

Pasal 36

- (1) Dalam rangka menunjang keberhasilan program peningkatan produksi pertanian, dilakukan pembinaan teknis peningkatan produksi pertanian terhadap petani/kelompok tani.
- (2) Pembinaan teknis usahatani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh penyuluh pertanian di Kabupaten/Kota untuk menjelaskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah dan hal-hal teknis yang berkaitan dengan peningkatan produksi pertanian.

- (3) Kegiatan penyuluhan pertanian dilakukan oleh penyuluh pertanian organik di bawah kelembagaan penyuluh pada tingkat kecamatan dan penyuluh pertanian swadaya.
- (4) Peran dan fungsi penyuluh di dalam kegiatan penyuluhan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas terkait sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyuluhan peningkatan produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara sinergis dengan melibatkan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Lembang, Sekolah Penyuluh Pertanian Cianjur, Balai Latihan Pendidikan Teknik Cihea, lembaga pengembangan sumberdaya manusia, Dinas terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta organisasi profesi lingkup pertanian, meliputi KTHA, HKTl, HNSI, HPDK, PPSKI dan PPAN.
- (6) Materi penyuluhan, metodologi serta jadwal pelaksanaan penyuluhan diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas terkait sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 37

- (1) Untuk meningkatkan koordinasi antar instansi di Daerah, Gubernur membentuk Tim Pembina yang diketuai oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan anggota terdiri dari para Kepala Dinas.
- (2) Tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merumuskan kebijakan dan rencana operasional, melaksanakan konsultasi dan koordinasi, melakukan pembinaan dan pengawasan, serta evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan peningkatan produksi pertanian di Daerah.

Pasal 38

Bupati membentuk Tim Pelaksana Kabupaten/Kota dan Kecamatan, yang susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 39

- (1) Permodalan usaha untuk keperluan peningkatan produksi pertanian dapat disediakan dari fasilitas kredit perbankan, bantuan Pemerintah/Perusahaan dan swadana/swadaya masyarakat tani.
- (2) Dalam hal masyarakat tani membutuhkan fasilitas kredit untuk menunjang keberhasilan peningkatan produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Pelaksana menyalurkan fasilitas kredit sesuai dengan kebutuhan para petani.
- (3) Kredit yang disediakan dan disalurkan oleh Bank Pelaksana untuk menunjang keberhasilan peningkatan produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dapat berupa fasilitas kredit yang secara khusus diprogramkan oleh Pemerintah maupun fasilitas kredit lainnya atas prakarsa Bank Pelaksana yang bersangkutan.

- (4) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan, penyuluhan, bimbingan teknis serta pengendalian dan pelaporan dalam pelaksanaan peningkatan produksi pertanian di Daerah, dibebankan pada :
- a. APBD; dan
 - b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 40

- (1) Bupati/Walikota melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan upaya peningkatan produksi pertanian di wilayahnya kepada Gubernur melalui Tim Pembina secara periodik atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (2) Tim Pembina melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan peningkatan produksi pertanian kepada Gubernur secara periodik setelah masa panen pada setiap Kabupaten/Kota atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), meliputi:
 - a. realisasi dan capaian kinerja pelaksanaan peningkatan produksi di Kabupaten/Kota;
 - b. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
 - c. rencana tindak lanjut.
- (4) Tim Pelaksana Kabupaten/Kota melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan peningkatan produksi pertanian kepada Bupati/Walikota secara periodik atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (5) Kepala Balai Penyuluh Pertanian pada tingkat Kecamatan melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan peningkatan produksi pertanian kepada Camat secara periodik atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 41

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan dan keberhasilan pelaksanaan peningkatan produksi pertanian, Tim Pembina melakukan pembinaan terhadap Tim Pelaksana Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa dalam bentuk sosialisasi, pelatihan dan supervisi.
- (2) Pembinaan teknis pelaksanaan peningkatan produksi dilakukan oleh Dinas sesuai dengan bidang tugasnya, dengan ketentuan :
 - a. pembinaan teknis peningkatan produksi pertanian tanaman pangan, dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat;
 - b. pembinaan teknis peningkatan produksi perkebunan, dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat;
 - c. pembinaan teknis peningkatan produksi peternakan, dilakukan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat;

- d. pembinaan teknis peningkatan produksi perikanan dan kelautan, dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat;
 - e. pembinaan teknis peningkatan produksi untuk hutan rakyat dan aneka hasil hutan, dilakukan oleh Dinas Kehutanan.
- (3) Pembinaan teknis pelaksanaan peningkatan produksi di Kabupaten/Kota dan Kecamatan terhadap petugas dan Gapoktan dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah lingkup pertanian Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dan bidang tugasnya, dalam bentuk sosialisasi, pelatihan dan bentuk kegiatan lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan peningkatan produksi pertanian.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 42

- (1) Tim Pembina melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peningkatan produksi pertanian melalui pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke Kabupaten/Kota, untuk menjamin pelaksanaan peningkatan produksi sesuai dengan kebijakan Gubernur dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.
- (2) Tim Pelaksana Kabupaten/Kota dan tingkat Kecamatan melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan peningkatan produksi melalui pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke Desa dan Poktan/Gapoktan, untuk menjamin pelaksanaan peningkatan produksi sesuai dengan kebijakan teknis Bupati/Walikota dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2010 tentang Peningkatan Produksi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 83 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Kepala Dinas baik secara bersama-sama maupun mandiri, sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

Dr. Ir. H. LEX LAKSAMANA, Dipl. HE
Pembina Utama
NIP. 19521019 197811 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR SERI ...

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN,
PERIKANAN DAN KEHUTANAN TAHUN
2012.

I. SASARAN PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN TAHUN 2012 DI JAWA BARAT.

a. SASARAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN

No.	Komoditas	Produksi (ton)
1.	Padi	12.500.000
2.	Palawija:	
	a. Jagung	980.448
	b. Kedelai	81.507
	c. Kacang Hijau	24.176
	d. Kacang Tanah	114.014
	e. Ubi Kayu	2.106.886
	f. Ubi Jalar	486.019

b. SASARAN PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA

No.	Komoditas	Produksi
1.	Sayuran:	
	a. Bawang merah	131.991 ton
	b. Kentang	328.526 ton
	c. Kubis	332.326 ton
	d. Cabe	190.056 ton
	e. Tomat	331.284 ton
	f. Sayuran lain	28.651 ton
2.	Buah-buahan :	
	a. Alpukat	86.562 ton
	b. Durian	127.776 ton
	c. Jeruk siam	19.333 ton
	d. Mangga	471.087 ton
	e. Manggis	40.133 ton
	f. Nenas	406.728 ton
	g. Pepaya	111.760 ton
	h. Pisang	1.355.690 ton
	i. Rambutan	153.160 ton
	j. Jambu Biji	25.327 ton
	k. Belimbing	17.451 ton
	l. Buah-buahan lainnya	364.925 ton
3.	Tanaman Obat :	
	a. Jahe	13.568.772 Kg
	b. Kunyit	7.693.018 Kg
	c. Lengkuas	8.328.266 Kg
	d. Tanaman obat lainnya	8.129.102 Kg
4.	Tanaman Hias :	
	a. Anggrek	3.475.201 tangkai
	b. Krisan	79.366.368 tangkai
	c. Mawar	8.160.754 tangkai
	d. Tanaman hias lainnya	40.595.269 tangkai

c. SASARAN AREAL TANAM PADI, PALAWIJA DAN SAYURAN MUSIM TANAM 2011/2012 DAN 2012

No.	Komoditas	Musim Tanam 2011/2012 (ha)	Musim Tanam 2012 (ha)	Jumlah (ha)
1.	Padi (sawah & ladang)	1.187.371	820.644	2.008.015
2.	Palawija:			
	a. Jagung	140.553	48.090	188.643
	b. Kedelai	20.322	33.503	53.825
	c. Kacang Hijau	5.680	15.191	20.871
	d. Kacang Tanah	55.129	18.587	73.716
	e. Ubi Kayu	88.921	26.281	115.202
	f. Ubi Jalar	20.957	14.648	35.605
3.	Sayuran:			
	a. Bawang Merah	6.411	6.018	12.429
	b. Kentang	11.154	4.752	15.906
	c. Kubis	9.447	5.414	14.861
	d. Cabe Merah	10.428	5.647	16.075
	e. Tomat	8.459	6.044	14.503
	f. Sayuran lainnya	688	1.023	1.711

d. SASARAN PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN

No.	Komoditas	Produksi (ton)
1.	Cengkeh	4.655
2.	Karet	4.084
3.	Kelapa	179.612
4.	Kopi	12.655
5.	The	34.209
6.	Tebu (gula)	1.801.942
7.	Kakao	2.425
8.	Tembakau	7.658
9.	Akar Wangi	2.325

e. SASARAN AREAL INTENSIFIKASI TANAMAN PERKEBUNAN

No.	Komoditas	Luas Areal (ha)
1.	Cengkeh	32.042
2.	Karet	12.263
3.	Kelapa	175.582
4.	Kopi	29.788
5.	Teh	48.832
6.	Tebu	11.501
7.	Kakao	8.693
8.	Tembakau	9.017
9.	Akar Wangi	74

f. SASARAN AREAL PERLUASAN/PEREMAJAJAN TANAMAN PERKEBUNAN

No.	Komoditas	Luas Areal (ha)
1.	Cengkeh	7.406
2.	Karet	1.619
3.	Kelapa	24.488
4.	Kopi	2.889
5.	Teh	14.314
6.	Tebu	17
7.	Kakao	2.296
8.	Tembakau	50

g. SASARAN AREAL REHABILITASI TANAMAN PERKEBUNAN

No.	Komoditas	Luas Areal (ha)
1.	Cengkeh	7.896
2.	Karet	2.100
3.	Kelapa	50.819
4.	Kopi	6.159
5.	Teh	12.948
6.	Tebu	-
7.	Kakao	1.405
8.	Tembakau	-

h. SASARAN AREAL DIVERSIFIKASI TANAMAN PERKEBUNAN

No.	Komoditas	Luas areal (ha)
1.	Cengkeh	4.858
2.	Karet	5.091
3.	Kelapa	24.029
4.	Kopi	11.229
5.	Teh	2.149
6.	Tebu	40
7.	Kakao	2.818
8.	Tembakau	-

i. SASARAN AREAL PENGEMBANGAN TANAMAN PERKEBUNAN

No.	Komoditas	Luas areal (ha)
	Tebu	10.949

* termasuk areal intensifikasi seluas 11.501 Ha

j. SASARAN POPULASI PETERNAKAN

No.	Jenis ternak	Populasi (ekor)
1.	Sapi potong	345.319
2.	Sapi perah	121.181
3.	Domba	6.847.860
4.	Kambing	1.603.364
5.	Kerbau	153.496
6.	Kuda	13.692
7.	Babi	7.575
8.	Ayam Buras	31.301.373
9.	Ayam Ras Petelur	12.882.470
10.	Ayam Ras Pedaging	97.163.862
11.	Itik	11.756.315

k. SASARAN PRODUKSI PETERNAKAN

No.	Komoditas	Produksi (ton)
1.	Daging:	
	a. Sapi local	53.954
	b. Sapi impor	37.630
	c. Domba	36.149
	d. Kambing	10.989
	e. Kerbau	3.857
	f. Babi	2.060
	g. Kuda	341
	h. Ayam ras pedaging	543.752
	i. Ayam ras petelur	6.968
	j. Ayam buras	29.681
	k. Itik	6.722
2.	Telur :	
	a. Ayam ras petelur	131.347
	b. Ayam buras	19.133
	c. Itik	68.931
3.	Susu sapi	265.777

l. SASARAN AKSEPTOR, INSEMINASI, BUNTING SERTA LAHIR SAPI POTONG DAN SAPI PERAH

No.	Jenis	Akseptor (ekor)	Inseminasi (dosis)	Bunting (ekor)	Lahir (ekor)
1.	Sapi potong	87.881	140.607	65.910	52.727
2.	Sapi perah	67.025	100.539	46.919	32.843

m. SASARAN INTENSIFIKASI TERNAK DOMBA

No.	Polulasi	Jantan	Betina	Jumlah
1.	Awal	2.251.676	3.725.691	5.977.367
2.	Akhir	2.579.591	4.268.271	6.847.862

n. SASARAN POPULASI DAN PRODUKSI TERNAK AYAM BURAS

p.1. POPULASI

No.	Polulasi	Jumlah (ekor)
1.	Awal	29.421.121
2.	Akhir	31.301.377

p.2. PRODUKSI

No.	Jenis	Jumlah (ton)
1.	Daging	29.681
2.	Telur	19.133

o. SASARAN PRODUKSI IKAN

No.	Cabang usaha	Produksi (ton)
1.	Hasil penangkapan :	188.440,00
	a. Laut	179.790,00
	b. Perairan umum	8.650,00
2.	Hasil budidaya :	982.913,00
	a. Laut	17.898,00
	b. Tambak	268.738,00
	c. Kolam	321.314,00
	d. Keramba	478,00
	e. Sawah	67.758,00
	f. Kolam Air Deras (KAD)	19.807,00
	g. Kolam Jaring Apung (KJA)	286.920,00
	Jumlah 1 + 2	1.171.353,00

p. SASARAN AREAL BUDIDAYA IKAN

No.	Cabang Usaha	Luas Areal
1.	Laut	6.585 Unit
2.	Tambak	73.342 Hektar
3.	Kolam	26.509 Hektar
4.	Keramba	8.906 M ²
5.	Sawah	56.343 Hektar
6.	Kolam air deras (KAD)	2.223 Unit
7.	Kolam jaring apung (KJA)	72.958 Unit

q. KAYU RAKYAT

No.	Jenis Kayu	Jumlah (m ³)
1.	Jati, mahoni, sengon, jabon dan kayu lainnya	8.616.870

r. HASIL HUTAN BUKAN KAYU

No.	Komoditas	Produksi
1.	Jamur Kayu	3.205.500 Kg
2.	Madu	60.540 Kg
3.	Bambu	38.680.000 Batang
4.	Kokon	11.000 Kg

s. SASARAN AREAL HUTAN RAKYAT

No	Jenis tanaman	Jumlah bibit (btg)	Luas areal (Ha)
1.	Kayu-kayuan	3.240.000	7.020
2.	MPTS (buah-buahan)	360.000	780
Jumlah		36.000.000	7.800

t. SASARAN PEMELIHARAAN TANAMAN PADA TAHUN KE-I TAHUN 2012 :

- Luas hutan rakyat: 80.000 ha
- Jumlah tanaman : 100.000 batang.

II. Sasaran Peningkatan Produksi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Daerah per Kabupaten/Kota Tahun 2012.

1. Sasaran Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi Sawah dan Padi Ladang

No.	Kabupaten/Kota	PERIODE JANUARI – JUNI			PERIODE JULI - DESEMBER			JUMLAH		
		Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
1	Kab. Bogor	54.135	66,02	357.389	37.536	67,16	252.095	91.671	66,49	609.484
2	Kab. Sukabumi	100.997	61,01	616.147	46.943	66,45	311.949	147.940	62,73	928.096
3	Kab. Cianjur	96.620	58,78	567.896	50.896	64,12	326.347	147.516	60,62	894.243
4	Kab. Bandung	44.621	63,84	284.851	31.230	65,98	206.046	75.851	64,72	490.897
5	Kab. Garut	92.553	60,33	558.404	43.637	67,46	294.362	136.190	62,62	852.766
6	Kab. Tasikmalaya	76.022	64,32	488.975	47.188	64,96	306.554	123.210	64,57	795.529
7	Kab. Ciamis	70.557	65,17	459.821	45.073	65,74	296.332	115.630	65,39	756.153
8	Kab. Kuningan	36.356	63,07	229.292	24.591	65,07	160.021	60.947	63,88	389.313
9	Kab. Cirebon	45.057	66,21	298.334	42.735	65,02	277.881	87.792	65,63	576.215
10	Kab. Majalengka	55.091	64,88	357.455	40.911	65,36	267.409	96.002	65,09	624.864
11	Kab. Sumedang	42.584	60,37	257.074	34.603	65,17	225.518	77.187	62,52	482.592
12	Kab. Indramayu	121.998	67,17	819.401	96.448	67,24	648.491	218.446	67,20	1.467.892
13	Kab. Subang	93.805	65,61	615.410	74.230	65,80	488.427	168.035	65,69	1.103.837
14	Kab. Purwakarta	23.658	59,26	140.209	13.410	64,94	87.088	37.068	61,32	227.297
15	Kab. Karawang	98.140	65,97	647.443	93.881	67,08	629.789	192.021	66,52	1.277.232
16	Kab. Bekasi	50.939	66,06	336.480	38.828	64,82	251.675	89.767	65,52	588.155
17	Kab. Bandung Barat	23.863	59,36	141.658	15.455	63,89	98.748	39.318	61,14	240.406
18	Kota Bogor	918	61,45	5.641	336	63,13	2.121	1.254	61,90	7.762
19	Kota Sukabumi	1.899	63,45	12.050	1.684	62,42	10.512	3.583	62,97	22.562
20	Kota Bandung	1.159	61,42	7.119	794	62,46	4.959	1.953	61,84	12.078
21	Kota Cirebon	457	59,98	2.741	319	61,03	1.947	776	60,41	4.688
22	Kota Bekasi	419	59,47	2.492	500	58,76	2.938	919	59,09	5.430
23	Kota Depok	472	61,63	2.909	241	63,82	1.538	713	62,37	4.447
24	Kota Cimahi	306	65,23	1.996	353	65,35	2.307	659	65,30	4.303
25	Kota Tasikmalaya	7.802	63,89	49.845	6.063	64,12	38.878	13.865	63,99	88.723
26	Kota Banjar	4.802	66,35	31.862	2.043	64,48	13.174	6.845	65,79	45.036
	JUMLAH	1.145.230	63,68	7.292.894	789.928	65,92	5.207.106	1.935.158	64,59	12.500.000

2. Sasaran Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi Sawah

No.	Kabupaten/ Kota	PERIODE JANUARI – JUNI			PERIODE JULI - DESEMBER			JUMLAH		
		Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
1	Kab. Bogor	51.293	67,66	347.064	37.441	67,24	251.766	88.734	67,49	598.830
2	Kab. Sukabumi	79.228	66,99	530.769	46.761	66,57	311.297	125.989	66,84	842.066
3	Kab. Cianjur	74.822	65,21	487.898	50.050	64,61	323.387	124.872	64,97	811.285
4	Kab. Bandung	40.744	66,43	270.654	31.230	65,98	206.046	71.974	66,23	476.700
5	Kab. Garut	68.102	68,24	464.708	43.637	67,46	294.362	111.739	67,93	759.070
6	Kab. Tasikmalaya	70.092	66,65	467.194	46.660	65,32	304.797	116.752	66,12	771.991
7	Kab. Ciamis	67.256	66,58	447.797	45.048	65,76	296.245	112.304	66,25	744.042
8	Kab. Kuningan	33.416	65,44	218.679	24.591	65,07	160.021	58.007	65,29	378.700
9	Kab. Cirebon	44.631	66,49	296.744	42.735	65,02	277.881	87.366	65,77	574.625
10	Kab. Majalengka	53.376	65,77	351.070	40.911	65,36	267.409	94.287	65,60	618.479
11	Kab. Sumedang	35.466	64,82	229.906	34.603	65,17	225.518	70.069	65,00	455.424
12	Kab. Indramayu	106.411	69,69	741.544	96.448	67,24	648.491	202.859	68,52	1.390.035
13	Kab. Subang	91.738	66,24	607.673	74.068	65,86	487.821	165.806	66,07	1.095.494
14	Kab. Purwakarta	18.351	65,48	120.155	13.410	64,94	87.088	31.761	65,25	207.243
15	Kab. Karawang	94.582	67,08	634.492	93.881	67,08	629.789	188.463	67,08	1.264.281
16	Kab. Bekasi	50.750	66,17	335.807	38.828	64,82	251.675	89.578	65,58	587.482
17	Kab. Bandung Barat	19.254	64,71	124.590	15.348	64,08	98.355	34.602	64,43	222.945
18	Kota Bogor	918	61,45	5.641	336	63,13	2.121	1.254	61,90	7.762
19	Kota Sukabumi	1.899	63,45	12.050	1.684	62,42	10.512	3.583	62,97	22.562
20	Kota Bandung	1.159	61,42	7.119	794	62,46	4.959	1.953	61,84	12.078
21	Kota Cirebon	417	61,87	2.580	313	61,44	1.923	730	61,68	4.503
22	Kota Bekasi	389	61,49	2.392	452	61,48	2.779	841	61,49	5.171
23	Kota Depok	472	61,63	2.909	241	63,82	1.538	713	62,37	4.447
24	Kota Cimahi	306	65,23	1.996	353	65,35	2.307	659	65,30	4.303
25	Kota Tasikmalaya	7.797	63,91	49.828	6.063	64,12	38.878	13.860	64,00	88.706
26	Kota Banjar	4.753	66,60	31.656	2.043	64,48	13.174	6.796	65,97	44.830
	JUMLAH	1.017.622	66,75	6.792.915	787.929	66,00	5.200.139	1.805.551	66,42	11.993.054

3. Sasaran Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi Ladang

No.	Kabupaten/ Kota	Periode Januari - Juni			Periode Juli - Desember			Jumlah		
		Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
1	Kab. Bogor	2.842	36,33	10.325	95	34,63	329	2.937	36,28	10.654
2	Kab. Sukabumi	21.769	39,22	85.378	182	35,82	652	21.951	39,19	86.030
3	Kab. Cianjur	21.798	36,70	79.998	846	34,99	2.960	22.644	36,64	82.958
4	Kab. Bandung	3.877	36,62	14.197	-	-	-	3.877	36,62	14.197
5	Kab. Garut	24.451	38,32	93.696	-	-	-	24.451	38,32	93.696
6	Kab. Tasikmalaya	5.930	36,73	21.781	528	33,28	1.757	6.458	36,45	23.538
7	Kab. Ciamis	3.301	36,43	12.024	25	34,80	87	3.326	36,41	12.111
8	Kab. Kuningan	2.940	36,10	10.613	-	-	-	2.940	36,10	10.613
9	Kab. Cirebon	426	37,32	1.590	-	-	-	426	37,32	1.590
10	Kab. Majalengka	1.715	37,23	6.385	-	-	-	1.715	37,23	6.385
11	Kab. Sumedang	7.118	38,17	27.168	-	-	-	7.118	38,17	27.168
12	Kab. Indramayu	15.587	49,95	77.857	-	-	-	15.587	49,95	77.857
13	Kab. Subang	2.067	37,43	7.737	162	37,41	606	2.229	37,43	8.343
14	Kab. Purwakarta	5.307	37,79	20.054	-	-	-	5.307	37,79	20.054
15	Kab. Karawang	3.558	36,40	12.951	-	-	-	3.558	36,40	12.951
16	Kab. Bekasi	189	35,61	673	-	-	-	189	35,61	673
17	Kab. Bandung Barat	4.609	37,03	17.068	107	36,73	393	4.716	37,03	17.461
18	Kota Bogor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Kota Sukabumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kota Bandung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Kota Cirebon	40	40,25	161	6	40,00	24	46	40,22	185
22	Kota Bekasi	30	33,33	100	48	33,13	159	78	33,21	259
23	Kota Depok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Kota Cimahi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Kota Tasikmalaya	5	34,00	17	-	-	-	5	34,00	17
26	Kota Banjar	49	42,04	206	-	-	-	49	42,04	206
	JUMLAH	127.608	39,18	499.979	1.999	34,85	6.967	129.607	39,11	506.946

4. Sasaran Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Jagung

No.	Kabupaten/ Kota	Periode Januari - Juni			Periode Juli - Desember			Jumlah		
		Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
1	Kab. Bogor	3.856	42,37	16.338	2.600	42,29	10.995	6.456	42,34	27.333
2	Kab. Sukabumi	10.897	60,40	65.819	4.471	60,40	27.006	15.368	60,40	92.825
3	Kab. Cianjur	6.787	52,50	35.633	2.405	52,49	12.625	9.192	52,50	48.258
4	Kab. Bandung	8.009	63,51	50.864	2.320	65,51	15.198	10.329	63,96	66.062
5	Kab. Garut	41.003	69,13	283.455	10.422	68,05	70.921	51.425	68,91	354.376
6	Kab. Tasikmalaya	6.999	61,47	43.021	2.802	60,43	16.933	9.801	61,17	59.954
7	Kab. Ciamis	5.922	61,10	36.183	2.242	60,57	13.579	8.164	60,95	49.762
8	Kab. Kuningan	3.746	47,54	17.807	829	49,45	4.099	4.575	47,88	21.906
9	Kab. Cirebon	416	45,96	1.912	456	46,29	2.111	872	46,14	4.023
10	Kab. Majalengka	10.474	64,25	67.295	6.151	64,50	39.674	16.625	64,34	106.969
11	Kab. Sumedang	10.727	53,34	57.219	1.340	52,14	6.987	12.067	53,21	64.206
12	Kab. Indramayu	586	49,64	2.909	818	50,07	4.096	1.404	49,89	7.005
13	Kab. Subang	925	47,35	4.380	480	47,23	2.267	1.405	47,31	6.647
14	Kab. Purwakarta	3.830	50,31	19.267	998	53,41	5.330	4.828	50,95	24.597
15	Kab. Karawang	80	65,50	524	1.520	66,50	10.108	1.600	66,45	10.632
16	Kab. Bekasi	53	39,06	207	30	40,00	120	83	39,40	327
17	Kab. Bandung Barat	4.012	60,12	24.120	1.079	61,30	6.614	5.091	60,37	30.734
18	Kota Bogor	81	36,17	293	77	38,57	297	158	37,34	590
19	Kota Sukabumi	86	39,19	337	25	36,80	92	111	38,65	429
20	Kota Bandung	38	31,58	120	29	33,79	98	67	32,54	218
21	Kota Cirebon	18	53,33	96	3	63,33	19	21	54,76	115
22	Kota Bekasi	60	37,00	222	28	38,57	108	88	37,50	330
23	Kota Depok	60	35,00	210	50	36,00	180	110	35,45	390
24	Kota Cimahi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Kota Tasikmalaya	116	41,72	484	36	41,94	151	152	41,78	635
26	Kota Banjar	316	58,80	1.858	46	58,04	267	362	58,70	2.125
	JUMLAH	119.097	61,34	730.573	41.257	60,57	249.875	160.354	61,14	980.448

5. Sasaran Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Kedelai

No.	KABUPATEN/ KOTA	Periode Januari - Juni			Periode Juli - Desember			Jumlah		
		Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
1	Kab. Bogor	95	14,00	133	143	13,99	200	238	13,99	333
2	Kab. Sukabumi	754	16,25	1.225	1.424	16,28	2.318	2.178	16,27	3.543
3	Kab. Cianjur	1.425	15,00	2.138	6.260	16,50	10.328	7.685	16,22	12.466
4	Kab. Bandung	124	15,32	190	51	16,27	83	175	15,60	273
5	Kab. Garut	7.526	16,29	12.260	2.449	16,39	4.014	9.975	16,31	16.274
6	Kab. Tasikmalaya	856	14,40	1.233	1.519	14,73	2.238	2.375	14,61	3.471
7	Kab. Ciamis	1.312	14,98	1.965	6.773	16,25	11.005	8.085	16,04	12.970
8	Kab. Kuningan	309	14,50	448	1.116	14,75	1.646	1.425	14,69	2.094
9	Kab. Cirebon	76	13,29	101	518	13,94	722	594	13,86	823
10	Kab. Majalengka	404	15,30	618	1.116	15,40	1.719	1.520	15,38	2.337
11	Kab. Sumedang	1.965	15,31	3.008	2.310	15,55	3.593	4.275	15,44	6.601
12	Kab. Indramayu	2.537	16,24	4.119	4.114	16,13	6.635	6.651	16,17	10.754
13	Kab. Subang	435	13,54	589	485	13,79	669	920	13,67	1.258
14	Kab. Purwakarta	408	14,12	576	380	14,13	537	788	14,12	1.113
15	Kab. Karawang	95	15,26	145	2.755	15,20	4.188	2.850	15,20	4.333
16	Kab. Bekasi	347	13,78	478	11	14,55	16	358	13,80	494
17	Kab. Bandung Barat	989	14,80	1.464	219	14,98	328	1.208	14,83	1.792
18	Kota Bogor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Kota Sukabumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kota Bandung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Kota Cirebon	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Kota Bekasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Kota Depok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Kota Cimahi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Kota Tasikmalaya	14	13,57	19	36	13,06	47	50	13,20	66
26	Kota Banjar	32	12,50	40	375	12,59	472	407	12,58	512
	JUMLAH	19.703	15,61	30.749	32.054	15,84	50.758	51.757	15,75	81.507

6. SASARAN LUAS PANEN, PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI KACANG HIJAU TAHUN 2012 DI JAWA BARAT

No.	KABUPATEN/ KOTA	PERIODE JANUARI - JUNI			PERIODE JULI - DESEMBER			JUMLAH		
		Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
1	Kab. Bogor	23	11,74	27	380	11,76	447	403	11,76	474
2	Kab. Sukabumi	349	12,01	419	219	11,23	246	568	11,71	665
3	Kab. Cianjur	236	10,00	236	130	10,00	130	366	10,00	366
4	Kab. Bandung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kab. Garut	1.211	10,76	1.303	689	10,87	749	1.900	10,80	2.052
6	Kab. Tasikmalaya	40	10,25	41	14	10,00	14	54	10,19	55
7	Kab. Ciamis	269	10,93	294	1.965	11,81	2.320	2.234	11,70	2.614
8	Kab. Kuningan	233	12,62	294	52	11,35	59	285	12,39	353
9	Kab. Cirebon	154	15,52	239	3.551	16,58	5.888	3.705	16,54	6.127
10	Kab. Majalengka	57	10,00	57	1.131	10,25	1.159	1.188	10,24	1.216
11	Kab. Sumedang	1.062	11,85	1.259	555	10,88	604	1.617	11,52	1.863
12	Kab. Indramayu	1.060	14,95	1.585	2.059	15,00	3.088	3.119	14,98	4.673
13	Kab. Subang	20	10,50	21	440	10,80	475	460	10,78	496
14	Kab. Purwakarta	410	10,49	430	413	10,65	440	823	10,57	870
15	Kab. Karawang	143	11,19	160	1.758	11,19	1.968	1.901	11,19	2.128
16	Kab. Bekasi	-	-	-	10	11,00	11	10	11,00	11
17	Kab. Bandung Barat	123	11,79	145	19	12,11	23	142	11,83	168
18	Kota Bogor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Kota Sukabumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kota Bandung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Kota Cirebon	7	20,00	14	10	10,00	10	17	14,12	24
22	Kota Bekasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Kota Depok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Kota Cimahi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Kota Tasikmalaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Kota Banjar	1	10,00	1	15	13,33	20	16	13,13	21
	JUMLAH	5.398	12,09	6.525	13.410	13,16	17.651	18.808	12,85	24.176

7. SASARAN LUAS PANEN, PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI KACANG TANAH TAHUN 2012 DI JAWA BARAT

No.	KABUPATEN/ KOTA	PERIODE JANUARI - JUNI			PERIODE JULI - DESEMBER			JUMLAH		
		Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
1	Kab. Bogor	894	14,25	1.274	1.196	13,87	1.659	2.090	14,03	2.933
2	Kab. Sukabumi	8.621	16,25	14.009	2.773	15,81	4.384	11.394	16,14	18.393
3	Kab. Cianjur	10.365	15,25	15.807	2.615	15,25	3.988	12.980	15,25	19.795
4	Kab. Bandung	1.127	14,31	1.613	911	15,42	1.405	2.038	14,81	3.018
5	Kab. Garut	15.114	15,62	23.608	561	83,81	4.702	15.675	18,06	28.310
6	Kab. Tasikmalaya	2.247	15,88	3.568	1.726	16,46	2.841	3.973	16,13	6.409
7	Kab. Ciamis	3.905	17,33	6.766	1.264	17,77	2.246	5.169	17,43	9.012
8	Kab. Kuningan	986	17,51	1.726	836	17,25	1.442	1.822	17,39	3.168
9	Kab. Cirebon	309	15,53	480	128	17,58	225	437	16,13	705
10	Kab. Majalengka	903	15,50	1.400	380	15,24	579	1.283	15,42	1.979
11	Kab. Sumedang	4.054	15,84	6.421	1.551	16,58	2.571	5.605	16,04	8.992
12	Kab. Indramayu	520	14,63	761	309	15,18	469	829	14,84	1.230
13	Kab. Subang	754	15,12	1.140	1.347	15,19	2.046	2.101	15,16	3.186
14	Kab. Purwakarta	1.304	15,05	1.961	809	15,25	1.234	2.113	15,12	3.195
15	Kab. Karawang	166	15,24	253	784	15,14	1.187	950	15,16	1.440
16	Kab. Bekasi	39	14,10	55	11	14,55	16	50	14,20	71
17	Kab. Bandung Barat	565	14,07	795	200	14,35	287	765	14,14	1.082
18	Kota Bogor	35	13,43	47	35	13,14	46	70	13,29	93
19	Kota Sukabumi	28	13,57	38	6	13,33	8	34	13,53	46
20	Kota Bandung	22	11,82	26	21	12,86	27	43	12,33	53
21	Kota Cirebon	7	20,00	14	5	20,00	10	12	20,00	24
22	Kota Bekasi	19	13,68	26	19	13,16	25	38	13,42	51
23	Kota Depok	95	13,37	127	76	13,42	102	171	13,39	229
24	Kota Cimahi	24	13,75	33	14	16,43	23	38	14,74	56
25	Kota Tasikmalaya	124	12,26	152	47	12,13	57	171	12,22	209
26	Kota Banjar	148	18,58	275	32	18,75	60	180	18,61	335
	JUMLAH	52.375	15,73	82.375	17.656	17,92	31.639	70.031	16,28	114.014

8. SASARAN LUAS PANEN, PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI UBI KAYU TAHUN 2012 DI JAWA BARAT

No.	KABUPATEN/ KOTA	PERIODE JANUARI - JUNI			PERIODE JULI - DESEMBER			JUMLAH		
		Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
1	Kab. Bogor	3.928	210,18	82.558	5.605	210,24	117.840	9.533	210,22	200.398
2	Kab. Sukabumi	7.333	206,38	151.339	1.829	207,27	37.910	9.162	206,56	189.249
3	Kab. Cianjur	5.743	176,99	101.647	2.047	170,02	34.803	7.790	175,16	136.450
4	Kab. Bandung	5.629	191,98	108.066	530	187,68	9.947	6.159	191,61	118.013
5	Kab. Garut	20.526	215,15	441.610	1.324	215,42	28.521	21.850	215,16	470.131
6	Kab. Tasikmalaya	8.662	200,75	173.892	6.505	199,97	130.080	15.167	200,42	303.972
7	Kab. Ciamis	8.133	181,92	147.955	1.087	182,96	19.888	9.220	182,04	167.843
8	Kab. Kuningan	2.734	170,86	46.712	138	170,14	2.348	2.872	170,82	49.060
9	Kab. Cirebon	174	135,34	2.355	81	144,81	1.173	255	138,35	3.528
10	Kab. Majalengka	1.995	170,00	33.915	48	168,75	810	2.043	169,97	34.725
11	Kab. Sumedang	9.708	165,15	160.328	226	164,47	3.717	9.934	165,13	164.045
12	Kab. Indramayu	333	199,70	6.650	190	200,00	3.800	523	199,81	10.450
13	Kab. Subang	1.302	215,22	28.022	561	215,33	12.080	1.863	215,25	40.102
14	Kab. Purwakarta	4.144	190,31	78.863	2.457	190,28	46.753	6.601	190,30	125.616
15	Kab. Karawang	5	128,00	64	43	134,19	577	48	133,54	641
16	Kab. Bekasi	48	139,58	670	43	137,21	590	91	138,46	1.260
17	Kab. Bandung Barat	2.488	172,11	42.821	1.425	184,45	26.284	3.913	176,60	69.105
18	Kota Bogor	207	127,54	2.640	89	128,76	1.146	296	127,91	3.786
19	Kota Sukabumi	51	169,80	866	8	163,75	131	59	168,98	997
20	Kota Bandung	74	103,11	763	7	97,14	68	81	102,59	831
21	Kota Cirebon	22	121,82	268	9	125,56	113	31	122,90	381
22	Kota Bekasi	44	105,91	466	6	131,67	79	50	109,00	545
23	Kota Depok	119	129,75	1.544	152	130,99	1.991	271	130,44	3.535
24	Kota Cimahi	30	202,67	608	24	197,92	475	54	200,56	1.083
25	Kota Tasikmalaya	405	134,89	5.463	109	135,32	1.475	514	134,98	6.938
26	Kota Banjar	231	165,54	3.824	23	164,35	378	254	165,43	4.202
	JUMLAH	84.068	193,17	1.623.909	24.566	196,60	482.977	108.634	193,94	2.106.886

9. SASARAN LUAS PANEN, PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI UBI JALAR TAHUN 2012 DI JAWA BARAT

No.	KABUPATEN/ KOTA	PERIODE JANUARI - JUNI			PERIODE JULI - DESEMBER			JUMLAH		
		Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
1	Kab. Bogor	2.020	150,24	30.348	2.204	150,70	33.214	4.224	150,48	63.562
2	Kab. Sukabumi	1.418	152,42	21.613	836	152,38	12.739	2.254	152,40	34.352
3	Kab. Cianjur	1.143	123,48	14.114	705	127,48	8.987	1.848	125,01	23.101
4	Kab. Bandung	1.495	130,61	19.526	538	129,65	6.975	2.033	130,35	26.501
5	Kab. Garut	4.266	135,60	57.845	1.101	135,72	14.943	5.367	135,62	72.788
6	Kab. Tasikmalaya	1.297	100,47	13.031	775	100,52	7.790	2.072	100,49	20.821
7	Kab. Ciamis	1.355	86,65	11.741	423	84,26	3.564	1.778	86,08	15.305
8	Kab. Kuningan	2.771	190,11	52.680	3.183	186,30	59.300	5.954	188,08	111.980
9	Kab. Cirebon	247	121,46	3.000	64	120,78	773	311	121,32	3.773
10	Kab. Majalengka	499	163,43	8.155	356	162,87	5.798	855	163,19	13.953
11	Kab. Sumedang	900	137,50	12.375	1.440	135,56	19.520	2.340	136,30	31.895
12	Kab. Indramayu	131	119,16	1.561	62	118,55	735	193	118,96	2.296
13	Kab. Subang	87	137,70	1.198	70	138,29	968	157	137,96	2.166
14	Kab. Purwakarta	987	147,78	14.586	695	148,00	10.286	1.682	147,87	24.872
15	Kab. Karawang	190	186,26	3.539	523	186,02	9.729	713	186,09	13.268
16	Kab. Bekasi	11	134,55	148	5	122,00	61	16	130,63	209
17	Kab. Bandung Barat	697	131,22	9.146	523	133,04	6.958	1.220	132,00	16.104
18	Kota Bogor	46	126,96	584	46	131,30	604	92	129,13	1.188
19	Kota Sukabumi	67	126,12	845	10	128,00	128	77	126,36	973
20	Kota Bandung	45	96,22	433	186	98,12	1.825	231	97,75	2.258
21	Kota Cirebon	9	94,44	85	3	96,67	29	12	95,00	114
22	Kota Bekasi	34	131,47	447	14	129,29	181	48	130,83	628
23	Kota Depok	57	131,58	750	29	129,66	376	86	130,93	1.126
24	Kota Cimahi	19	180,00	342	14	203,57	285	33	190,00	627
25	Kota Tasikmalaya	71	85,63	608	18	85,56	154	89	85,62	762
26	Kota Banjar	48	139,17	668	52	140,19	729	100	139,70	1.397
	JUMLAH	19.910	140,32	279.368	13.875	148,94	206.651	33.785	143,86	486.019

alamat imel: hasanuddinhasan@yahoo.com